



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.NAMANG Bin H.LETANG (ALM)
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur / tgl. Lahir : 57 Tahun/ 07 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Tani Jaya RT.24 Desa Batuah,
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum CUT NOVI JAYANTI, S.H., Dkk Advokat dari Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Naga RT.36 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Katanegara Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2023 Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 13 putusan pidana Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **H.NAMANG Bin H LETANG (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.NAMANG Bin H LETANG (ALM)** pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berat netto : 0,33 gram.
 - Sisih Labfor : 0,138 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,192 gram
 - Pengembalian Labfor : 0,110+
 - Sisa BB : **0,302 gram**
- 1 (Satu) Buah Botol Plastik kecil warna orange tempat menyimpan shabu-shabu
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna silver dengan Nopol KT 1239 ND Beserta Kunci kontaknya.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa **H.NAMANG Bin H LETANG (ALM)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa H.NAMANG Bin H. LETANG (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 06.30 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Maret 2023 bertempat di Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa karena sudah mengetahui di daerah pasar pagi Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi peredaran jual beli narkotika sebelumnya, kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu menggunakan mobil Toyota Agya dengan nomor polisi KT 1239 ND warna silver milik terdakwa. Sesampainya di pasar pagi samarinda seberang tepatnya di salah satu Lorong pasar pagi, terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) yang menawarkan sabu-sabu. Saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), lalu (Mr.X) tersebut memberikan 2(dua) paket narkotika jenis sabu-sabu.
- Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa masukan kedalam botol plastik kecil warna orange dan disimpan didalam dashboard depan sebelah kanan setir. Selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat menuju Wisma Asmaradana di lokasi KM.10 tepatnya di Jl. Soekarno Hatta KM.10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT.16 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wita saksi SYAHRUL dan saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor LOA JANAN) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta KM.10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT.16 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara sering terjadi peredaran narkoba, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Wisma Asmaradana. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) bungkus kecil didalam botol plastik kecil warna orange yang disimpan di dashboard samping kanan setir mobil Toyota agya dengan nomor polisi KT 1239 ND warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 31/10996/2023 tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 02088/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa ia terdakwa H.NAMANG Bin H. LETANG (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 06.30 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Maret 2023 bertempat di Wisma Asmaradana Jalan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta KM.10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT.16 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wita saksi SYAHRUL dan saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor LOA JANAN) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta KM.10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT.16 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara sering terjadi peredaran narkotika, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Wisma Asmaradana. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) bungkus kecil didalam botol plastik kecil warna orange yang disimpan di dashboard samping kanan setir mobil Toyota agya dengan nomor polisi KT 1239 ND warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 31/10996/2023 tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 02088/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SYAHRUL S.S.H. BIN MANTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 10 Dusun Mekar Beringin Jaya Rt.016 Desa Purwajaya Kec Loa Janan Kab. Kukar pemilik dari Narkotika Jenis shabu tersebut yaitu bernama H.NAMANG;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta KM 10 Dusun Mekar Beringin Jaya Desa Purwajaya Kec Loa Janan Kab. Kukar sering terjadi transaksi atau jual beli Narkotika jenis sabu dan dari Informasi tersebut Kami yang dipimpin oleh Kanit Reskrim polsek loa janan IPDA ANDI CHERIS.F,S.H beserta rekan Saksi yaitu BRIPKA YULIUS.P berangkat menuju Lokasi tersebut serta melakukan penyelidikan dan pengintaian.
- Bahwa dari Informasi tersebut bahwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu adalah sdr. H.NAMANG dan merupakan TO(target operasi) polsek loa janan sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan sdr.H.NAMANG merupakan pengedar sabu didesa batuah dan di KM 10 Dusun Beringin jaya Desa Purwajaya setelah kami mendapat penjelasan tentang siapa target yang akan dilakukan penangkapan, kemudian kami anggota polsek loa janan bergerak ke Lokasi yang dimaksud dan sesampai di Lokasi tersebut kami segera melakukan pengintaian.
- Bahwa pada saat itu terlihat Sdr. H.NAMANG duduk di depan wisma asmaradana meminum es dan tidak lama kemudian pada hari rabu tanggal 08 maret 2023 sekitar jam 23.00 wita Sdr.H.NAMANG masuk ke wisma asmaradana tersebut. pada saat itu kami menunggu arahan dari Kanit Reskrim Polsek Loa janan IPDA ANDI CHERIS.F,SH lalu pada saat setelah anggota diberi arahan tepatnya pada hari kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira jam 00.05 Wita kami masuk ke wisma asmaradana dan mengetuk pintu kamar, lalu terlihat Sdr.H.NAMANG membukakan pintu kamar tersebut setelah itu kami pun langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar namun pada saat pengeledahan kami hanya menemukan Hp Milik Sdr.H.NAMANG.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan membawa Sdr.H.NAMANG menuju kendaraan milik Sdr.H.NAMANG tersebut, pada saat itu kunci kendaraan mobil yang Sdr. H.NAMANG kendarai tersebut tidak ada atau hilang, lalu kamipun membawa Sdr. H.NAMANG pulang kerumah untuk mengambil kunci serep mobil milik Sdr.H.NAMANG yang berada Di KM 20 Desa batuah Kec. Loa janan Kab. Kukar. Pada saat setelah kami mengambil kunci serep mobil milik Sdr.H.NAMANG tersebut, kamipun melakukan pengeledahan mobil milik Sdr.H.NAMANG dan disaksikan langsung oleh ketua RT di tempat kejadian tersebut, pada saat setelah pengeledahan didalam mobil milik Sdr.H.NAMANG kami berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2(dua) bungkus kecil yang disimpan didalam botol plastik kecil warna orange yang disimpan di dashboard samping kanan stir mobil tersebut. setelah itu kamipun mengamankan Sdr.H.NAMANG beserta barang bukti, lalu kami bawa ke polsek loa janan untuk dilakukan proses hukum yang berlaku
- Bahwa adapun menurut pengakuan dari Sdr.H.NAMANG dalam menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bahwa Sdr. H.NAMANG tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **YULIUS PRAWIRO ANAK DARI MUJIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 10 Dusun Mekar Beringin Jaya Rt.016 Desa Purwajaya Kec Loa Janan Kab. Kukar pemilik dari Narkotika Jenis shabu tersebut yaitu bernama H.NAMANG;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta KM 10 Dusun Mekar Beringin Jaya Desa Purwajaya Kec Loa Janan Kab. Kukar sering terjadi transaksi atau jual beli Narkotika jenis sabu dan dari Informasi tersebut Kami yang dipimpin oleh Kanit Reskrim polsek loa janan IPDA ANDI CHERIS.F.S.H beserta rekan Saksi yaitu AIPTU

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL.S,SH berangkat menuju Lokasi tersebut serta melakukan penyelidikan dan pengintaian.

- Bahwa dari Informasi tersebut bahwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu adalah sdr. H.NAMANG dan merupakan TO(target operasi) polsek loa janan sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan sdr.H.NAMANG merupakan pengedar sabu didesa batuah dan di KM 10 Dusun Beringin jaya Desa Purwajaya setelah kami mendapat penjelasan tentang siapa target yang akan dilakukan penangkapan, kemudian kami anggota polsek loa janan bergerak ke Lokasi yang dimaksud dan sesampai di Lokasi tersebut kami segera melakukan pengintaian.
- Bahwa pada saat itu terlihat Sdr. H.NAMANG duduk di depan wisma asmaradana meminum es dan tidak lama kemudian pada hari rabu tanggal 08 maret 2023 sekitar jam 23.00 wita Sdr.H.NAMANG masuk ke wisma asmaradana tersebut. pada saat itu kami menunggu arahan dari Kanit Reskrim Polsek Loa janan IPDA ANDI CHERIS.F,SH lalu pada saat setelah anggota diberi arahan tepatnya pada hari kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira jam 00.05 Wita kami masuk ke wisma asmaradana dan mengetuk pintu kamar, lalu terlihat Sdr.H.NAMANG membukakan pintu kamar tersebut setelah itu kami pun langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar namun pada saat pengeledahan kami hanya menemukan Hp Milik Sdr.H.NAMANG.
- Bahwa pada saat setelah melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan membawa Sdr.H.NAMANG menuju kendaraan milik Sdr.H.NAMANG tersebut, pada saat itu kunci kendaraan mobil yang Sdr. H.NAMANG kendarai tersebut tidak ada atau hilang, lalu kamipun mambawa Sdr. H.NAMANG pulang kerumah untuk mengambil kunci serep mobil milik Sdr.H.NAMANG yang berada Di KM 20 Desa batuah Kec. Loa janan Kab. Kukar. Pada saat setelah kami mengambil kunci serep mobil milik Sdr.H.NAMANG tersebut, kamipun melakukan pengeledahan mobil milik Sdr.H.NAMANG dan disaksikan langsung oleh ketua RT di tempat kejadian tersebut, pada saat setelah pengeledahan didalam mobil milik Sdr.H.NAMANG kami berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2(dua) bungkus kecil yang disimpan didalam botol plastik kecil warna orange yang disimpan di dashboard samping kanan stir mobil tersebut. setelah itu kamipun mengamankan Sdr.H.NAMANG beserta barang bukti, lalu kami bawa ke polsek loa janan untuk dilakukan proses hukum yang berlaku

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun menurut pengakuan dari Sdr.H.NAMANG dalam menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bahwa Sdr. H.NAMANG tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **SAMAJI BIN TAKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023 Sekira Pukul 01.30 Wita saksi di panggil Oleh petugas kepolisian Sektor Loa Janan untuk menyaksikan penggeledahan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Silver KT 1239 ND yang awalnya saksi tidak tahu siapa pemiliknya setelah sampai di TKP Yakni Samping Kafe Asmara Dana KM 10 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar saksi menyaksikan penggeledahan tersebut yang di lakukan oleh petugas kepolisian sektor Loa Janan serta di saksikan juga oleh pemilik mobil tersebut yakni Sdra H. NAMANG dan pada saat penggeledahan di temukanlah Barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan dalam tabung kecil warna Orange di Dasbot dekat setir yang jumlahnya sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Kecil.
- Bahwa jarak Saksi sekitar kurang lebih setengah meter saja dari mobil dan pada saat penggeledahan Barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memang di simpan dalam tabung kecil warna Orange di Dasbot dekat setir dan jumlahnya sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Kecil.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

4. Saksi **MUNIR ANAS BIN MUH ANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan kepolisian kepada Saksi bahwa shabu-shabu sebanyak 2(dua) poket tersebut ditemukan di dalam monil yang diopakai oleh mertua Saksi pada saat itu yaitu TOYOTA AGYA KT 1239 ND warna silver atas nama endah nurhati namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti dibagian mana dalam mobil tersebut ditemukan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari mobil toyota AGYA KT 1239 ND warna silver metalik atas nama Endah Nurhati tersebut adalah Saksi karena Saksi membeli mobil tersebut bersama dengan istri Saksi.
 - Bahwa mobil Saksi tersebut dipakai oleh mertua Saksi karena memang setiap harinya Saksi bekerja di perusahaan babu bara hanya menggunakan sepeda motor sehingga setiap hari mobil Saksi sering dipakai oleh terdakwa yang merupakan mertua Saksi tersebut.
 - Saksi tidak mengetahui siapa endah nurhati tersebut karena dulu Saksi membeli mobil bekas.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM 10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT 016 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di dalam kamar Wisma Asmaradana dan Terdakwa di tangkap oleh polisi berkaitan dengan masalah Narkotika jenis Shabu Shabu.
- Bahwa setelah polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar tempat Terdakwa di lakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar tempat Terdakwa di lakukan penangkapan yang berada di Jl. Soekarno Hatta KM 10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT 016 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Putih dan 1 (satu) buah HP VIVO Y16 Warna Hitam.
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar tempat Terdakwa di lakukan penangkapan selanjutnya polisi membawa Terdakwa ke mobil Terdakwa yang pada saat itu parkir di depan Wisma Asmaradana untuk selanjutnya di lakukan penggeledahan di mobil Terdakwa.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di mobil Terdakwa yang pada saat itu parkir di depan Wisma Asmaradana adalah polisi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket yang ada di dalam botol plastic kecil warna orange.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut polisi temukan di dalam botol plastic kecil warna orange yang posisinya berada di dashboard depan samping kanan stir mobil Terdakwa.
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) poket shabu shabu tersebut yang di temukan polisi di dashboard depan samping kanan stir mobil Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) poket shabu shabu tersebut di dashboard depan samping kanan stir mobil Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket shabu shabu tersebut di dashboard depan samping kanan stir mobil Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira 21.00 Wita tepatnya sebelum Terdakwa di lakukan penangkapan.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat pertama kali sampai di Wisma Asmaradana adalah pertama tama Terdakwa memarkir mobil Terdakwa di depan Wisma Asmaradana kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket shabu shabu milik Terdakwa tersebut di dashboard depan sebelah kanan stir setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Wisma Asmaradana dan setelah sampai di dalam Terdakwa langsung minum bir putih bersama dengan teman teman Terdakwa yang pada saat itu bersama sama dengan Terdakwa sampai dengan sekira jam 23.00 Wita dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar cewek yang menemani Terdakwa minum pada saat itu.
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah mobil TOYOTA AGYA KT 1239 ND milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di pasar pagi samarinda dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di pasar pagi samarinda pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wita.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli shabu shabu tersebut Terdakwa hanya sendirian saja dan pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil TOYOTA AGYA KT 1239 ND milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli shabu shabu di pasar pagi samarinda pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wita pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu di pasar pagi samarinda dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu shabu tersebut dari pasar pagi samarinda adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri saja.
- Bahwa selain Terdakwa membeli shabu shabu dari pasar pagi samarinda Terdakwa juga sering membeli shabu shabu kepada orang lain namun Terdakwa tidak pernah kenal dengan orangnya karena biasanya Terdakwa di hubungi dengan menggunakan nomor pribadi sehingga Terdakwa tidak mengetahui nomor HP orang yang menghubungi Terdakwa tersebut.
- Bahwa adapun proses pembelian shabu shabu yang Terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wita tersebut adalah pada awalnya pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 06.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah kos kosan teman Terdakwa yang berada di daerah sengkotek samarinda dengan mengendarai mobil TOYOTA AGYA KT 1239 ND milik Terdakwa dengan tujuan ke pasar pagi samarinda untuk jalan jalan sekaligus mencari shabu shabu kalau ada yang jual dan sekira jam 08.00 Wita sampai di pasar pagi samarinda selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kumpulan anak anak muda yang ada di lorong di sekitar pasar pagi tersebut dan pada saat itu salah satu dari anak anak muda yang ngumpul tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "NYARIKAH" kemudian Terdakwa jawab "ADA UANGKU ENAM RATUS NICH" selanjutnya anak muda.
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil uang Terdakwa kemudian dia jalan dan Terdakwa di suruh menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian anak muda tersebut kembali dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) poket shabu shabu.
- Bahws Terdakwa menerima shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut dari anak muda yang Terdakwa tidak kenal namanya di pasar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi samarinda selanjutnya shabu shabu tersebut tetap Terdakwa pegang saja di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke mobil Terdakwa dan sesampainya di mobil shabu shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam botol plastik kecil warna orange kemudian botol tersebut Terdakwa simpan di dashboard depan sebelah kanan stir mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menuju pulang dengan tujuan menuju ke KM 10 Loa Janan (lokalisasi KM) dan dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir makan dan mobil Terdakwa kebocoran ban sehingga sekira jam 21.00 Wita baru sampai di KM 10 Loa Janan.

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 06.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah kos kosan teman Terdakwa yang berada di daerah sengkotek samarinda dengan mengendarai mobil TOYOTA AGYA KT 1239 ND milik Terdakwa dengan tujuan ke pasar pagi samarinda untuk jalan jalan sekaligus mencari shabu shabu kalau ada yang jual dan sekira jam 08.00 Wita sampai di pasar pagi samarinda selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kumpulan anak anak muda yang ada di lorong di sekitar pasar pagi tersebut dan pada saat itu salah satu dari anak anak muda yang ngumpul tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "NYARIKAH" kemudian Terdakwa jawab "ADA UANGKU ENAM RATUS NICH" selanjutnya anak muda yang nanya Terdakwa tersebut langsung mengambil uang Terdakwa kemudian dia jalan dan Terdakwa di suruh menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian anak muda tersebut kembali dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) poket shabu shabu.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut dari anak muda yang Terdakwa tidak kenal namanya di pasar pagi samarinda selanjutnya shabu shabu tersebut tetap Terdakwa pegang saja di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke mobil Terdakwa dan sesampainya di mobil shabu shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam botol plastik kecil warna orange kemudian botol tersebut Terdakwa simpan di dashboard depan sebelah kanan stir mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menuju pulang dengan tujuan menuju ke KM 10 Loa Janan (lokalisasi KM 10) dan dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir makan dan mobil Terdakwa kebocoran ban sehingga sekira jam 21.00 Wita baru sampai di KM 10 Loa Janan. Setelah sampai di KM 10 Loa Janan selanjutnya mobil TOYOTA AGYA KT 1239 ND milik Terdakwa tersebut langsung Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



parkir di depan Wisma Asmaradana kemudian Terdakwa turun dari mobil selanjutnya Terdakwa duduk minum es di depan Wisma Asmaradana dan setelah minum es selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam Wisma Asmaradana untuk minum bir putih sambil di temani oleh cewek dan sekira jam 23.30 Wita Terdakwa selesai minum bir kemudian Terdakwa mengajak cewek yang menemani Terdakwa minum tersebut untuk masuk kedalam kamarnya dan setelah sampai di dalam kamar Terdakwa baring baring sambil ngobrol sama cewek tersebut dan tidak lama kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 00.10 Wita ada seseorang yang mengetuk pintu kamar selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi dan membuang kunci mobil Terdakwa di bak mandi setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dan setelah pintu kamar Terdakwa buka Terdakwa baru mengetahui kalau ternyata yang mengetuk pintu kamar tersebut adalah polisi dari Polsek Loa Janan selanjutnya polisi langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar namun pada saat itu polisi hanya menemukan HP Terdakwa saja setelah itu polisi membawa Terdakwa untuk menggeledah mobil Terdakwa yang pada saat itu parkir di depan Wisma Asmaradana namun karena kuncinya sudah Terdakwa Buang di bak mandi di dalam kamar akhirnya polisi kesulitan untuk melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di KM 20 Desa Batuah kec. Loa Janan Kab. Kukar untuk mencari dan mengambil kunci serep mobil Terdakwa tersebut dan setelah kunci serep mobil Terdakwa tersebut di ambil oleh polisi selanjutnya polisi melakukan penggeledahan mobil Terdakwa dengan di saksikan oleh Terdakwa dan ketua RT di KM 10 tersebut dan pada saat itulah polisi berhasil menemukan shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket yang Terdakwa simpan di dalam botol plastic kecil warna orange yang Terdakwa simpan di dashboard samping kanan stir mobil Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil di temukan tersebut langsung di amankan ke polsek loa janan untuk di lakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu sudah lama sekali.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu dengan cara menggunakan alat isap shabu shabu / bong kemudian Terdakwa sambungkan dengan pipet kaca yang sudah di isi shabu shabu selanjutnya pipat kaca tersebut di bakar dengan menggunakan api kecil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pipet dari bong / alat hisap shabu tersebut Terdakwa isap sampai keluar asap dari mulut Terdakwa seperti orang yang merokok.

- Bahwa yang rasakan setelah mengkonsumsi shabu shabu adalah semangat kerja bertambah, susah tidur dan rasa capek hilang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu shabu atau mengkonsumsi shabu shabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan hal tersebut kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu shabu atau mengkonsumsi shabu shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar Hukum.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang barang tersebut yaitu :
 - Berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan polisi dashboard depan seblah kanan stir mobil Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam botol palstik kecil warna orange.
 - 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AGYA KT 1239 ND warna silver.
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y16 Warna Hitam
 - Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa semua barang barang tersebut di atas adalah barang barang milik Terdakwa yang berhasil di amankan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 00.10 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM 10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT 016 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di dalam kamar Wisma Asmaradana.
- Bahwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang gaji Terdakwa dari PT. KPB selaku humas sedangkan untuk HP milik Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang saat ini Terdakwa hadapi karena HP milik Terdakwa tersebut tidak ada Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembelian shabu shabu yang di temukan polisi di dalam moibil Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 1 dengan berat 0,37 Gr

Nomor urut 2 dengan berat 0,4 Gr

- 1(satu) Buah Botol Plastik Kecil Warna Orange
- 1(satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Silver KT 1239 ND

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wita saksi SYAHRUL dan saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor LOA JANAN) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta KM.10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT.16 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara sering terjadi peredaran narkoba, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Wisma Asmaradana. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) bungkus kecil didalam botol plastik kecil warna orange yang disimpan di dashboard samping kanan setir mobil Toyota agya dengan nomor polisi KT 1239 ND warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 31/10996/2023 tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 02088/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **H.NAMANG Bin H.LETANG (ALM)** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 maret 2023 sekira pukul 00.10 wita saksi SYAHRUL dan saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor LOA JANAN) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta KM.10 Dusun Mekar Beringin Jaya RT.16 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara sering terjadi peredaran narkoba, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Wisma Asmaradana. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) bungkus kecil didalam botol plastik kecil warna orange yang disimpan di dashboard samping kanan setir mobil Toyota agya dengan nomor polisi KT 1239 ND warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 31/10996/2023 tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02088/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa berada di dalam Wisma Asmaradana, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 31/10996/2023 tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 02088/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- Berat netto : 0,33 gram.
- Sisih Labfor : 0,138 gram -
- Sisa dipenyidik : 0,192 gram
- Pengembalian Labfor : 0,110+
- Sisa BB : **0,302 gram**
- 1 (Satu) Buah Botol Plastik kecil warna orange tempat menyimpan shabu-shabu

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna silver dengan Nopol KT 1239 ND Beserta Kunci kontaknya ,setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.NAMANG Bin H.LETANG (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (..) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berat netto : 0,33 gram.
 - Sisih Labfor : 0,138 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,192 gram
 - Pengembalian Labfor : 0,110+
 - Sisa BB : **0,302 gram**
 - 1 (Satu) Buah Botol Plastik kecil warna orange tempat menyimpan shabu-shabu

Dirampas untuk di musnahkan.

 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna silver dengan Nopol KT 1239 ND Beserta Kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Arief Pascayuda, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H. II

Andi Ahkam Jayadi, S.H. M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri Lipu M., S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 193/SPid.Sus/2023/PN Trg.